



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DORIS SALAM ALS DORIS AK DARWIS
Tempat lahir : Empang
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001 RW 002 Dsn Paria Jaya, Ds. Empang
Bawa Ke. Empang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 26 Februari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DORIS SALAM ALS DORIS AK DARWIS bersalah

melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan Luka – luka*

Berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (2)*

KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2

(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah pisau dengan panjang 40 CM (Empat Puluh Centimeter)

gagang kayu warna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;

- 1 (satu) buah baju singlet warna putih terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah baju hem jeans lengan panjang warna biru terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam corak coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu

mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DORIS SALAM Als. DORIS AK. DARWIS pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di sebuah berugak yang terletak didepan kios milik saksi ADI SUHENDRA ALS ADER di Dusun Paria Jaya, Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita keluar dari rumahnya hendak menuju terminal. Pada saat keluar dari pekarangan rumah, terdakwa melihat ada saksi H.M. ZAIN HMS Als HAJI CAN duduk di sebuah berugak yang terletak didepan kios milik saksi ADER. Setelah terdakwa melihat saksi HAJI CAN, terdakwa diam duduk di depan rumah;
- Pada saat itu, terdakwa melihat jika saksi HAJI CAN sedang tiduran sambil bermain Hp diatas berugak. Kemudian terdakwa pun bangun dan pergi mendekati saksi HAJI CAN dan terdakwa bertanya kepada saksi HAJI CAN " kapan kamu pulang ? " dan dijawab oleh saksi HAJI CAN "kemarin" dan kemudian HAJI CAN bangun dan mengulurkan tangan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin bersalaman dengan terdakwa, namun terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan;

- Terdakwa langsung menusuk saksi HAJI CAN pada bagian perut sebelah kanan dari arah depan sebanyak satu kali dan saksi HAJI CAN langsung tersungkur jatuh (yang mana pada saat itu saksi HAJI CAN terjatuh dengan posisi badan miring ke kanan) dan pada saat itu juga terdakwa menusuk lengan sebelah kiri saksi HAJI CAN sebanyak satu kali dari arah depan kemudian saksi HAJI CAN berusaha untuk melarikan diri dengan cara menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian muka sebelah kiri terdakwa dan terdakwa pun sempat mundur lalu saksi HAJI CAN langsung berusaha untuk melarikan diri;
- Pada saat saksi HAJI CAN berusaha melarikan diri, terdakwa menebas saksi HAJI CAN dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali yang mengenai kepala belakang bagian bawah dari arah belakang kemudian saksi HAJI CAN bersandar di tembok pekarangan rumah milik warga dan terdakwa mengejar lalu kemudian membacok saksi HAJI CAN dengan menggunakan sebilah pisau dari arah depan sebanyak satu kali dan terdakwa berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa terus berusaha untuk membacok sebanyak dua kali dari arah depan saksi HAJI CAN namun saksi HAJI CAN menangkis dengan menggunakan sebuah kurungan ayam yang terbuat dari bambu;
- Kemudian tiba-tiba datang saksi SUNARI (Ibu kandung Terdakwa) yang langsung memeluk terdakwa dan melerai terdakwa dan pada saat itu saksi HAJI CAN langsung lari masuk ke dalam kios milik saksi ADER. Setelah itu terdakwa langsung pergi berjalan ke arah timur dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan sebilah pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Empang;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAJI CAN mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka tusuk pada lengan sebelah kiri, luka robek pada kepala belakang bagian bawah dan luka robek pada pergelangan tangan kanan;
 - Akibat dari luka yang dialami oleh saksi HAJI CAN, mengakibatkan perdarahan hebat dan sampai dengan saat ini saksi HAJI CAN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan sempurna;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Empang No. 862/1/30/2019 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMALIA SEPTIANINGTYAS selaku Dokter pada Puskesmas Empang. Pada pokoknya menerangkan :
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yang bernama H.M ZAIN HMS Als HAJI CAN;
 - Terdapat luka tusuk robek pada lengan kiri bagian luar diameter ± 8 cm x 5cm tembus ke lengan kiri bagian dalam dengan diameter ± 4 cm x 3 cm ;
 - Terdapat luka robek pada tangan kanan bagian bawah diameter ± 5 cm x 3 cm ;
 - Terdapat luka tusuk robek pada bagian perut sebelah kanan diameter ± 5 cm x 2 cm ;
 - Luka robek pada kulit kepala sebelah kiri bagian bawah diameter ± 8 cm x 8 cm;
- KESIMPULAN
- Luka robek dan tusuk tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI SUHENDRA ALS ADEL AK H SYARAFUDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya dugaan perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018, sekitar jam 08.00 Wita Bertempat di sebuah berugak yang terletak didepan kios milik Saksi Dsn. Paria jaya Ds. Empang bawa Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah HAJI CAN dan pelakunya Dporis (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan, tetapi Saksi lihat korban HAJI CAN sudah dalam keadaan terluka dan bersimbah darah di bagian badannya dan posisinya saat itu duduk di lantai kios;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di kandang ayam di belakang rumah mertua Saksi, dan Saksi mendengar ada suara orang berteriak kemudian Saksi keluar dan lewat kios, dan Saksi menemukan korban HAJI CAN duduk di lantai kios sudah bersimpah darah;
- Bahwa saksi mendengar ada orang yang memanggil nama Saksi dan Saksi tanda suara orang yang memanggil nama Saksi adalah HAJI CAN dan Saksi juga mendengar orang berteriak-teriak, kemudian Saksii lari keluar melewati kios, dan Saksi lihat ada HAJI CAN dalam keadaan duduk di lantai dan badannya bersimbah darah, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya ke HAJI CAN “ kenapa abah ? “ kemudian di jawab sama HAJI CAN “ tolong bawa Saksi kerumah sakit “ kemudian Saksi berusaha untuk mengangkat, tetapi karena berat sehingga, Saksi keluar dari kios dan berteriak minta tolong, pada Saksi berteriak minta tolong Saksi lihat lihat Terdakwa berjalan kearah timur dan tangan kanannya sambil memegang pisau, yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi berdiri, kemudian Saksi lari kerumah lelaki CIKO dan Saksi meminta tolong untuk bantu Saksi untuk mengangkat HAJI CAN, lalu dari rumah CIKO Saksi menuju rumah ALIMUDDIN SAFAR (bapak kansung DIN) dan pada saat Saksi tiba didepan rumah ALIMUDDIN SAFAR Saksi melihat ada DIN berdiri depan teras rumah milik ALIMUDDIN SAFAR dan DIN bertanya kepada Saksi“ ada apa ? “ dan Saksi jawab “ HAJI CAN terluka, tolong dibantu dibawa kerumah sakit “ kemudian DIN menjawab “iya dah“, setelah itu Saksi menuju kerumah CAK yang mana rumah CAK bersebelahan dengan rumah ALIMUDDIN SAFAR dan pada saat Saksi tiba didepan rumah CAK kemudian CAK langsung keluar dari dalam rumahnya menghampiri Saksi dan bertanya “ ada apa ? “ dan Saksi jawab “ HAJI CAN terluka, tolong dibantu dibawa kerumah sakit “ kemudian Saksi bersama-sama dengan CAK langsung kembali ke kios milik Saksi dan pada saat tiba dikios milik Saksi lalu Saksi bersama-sama dengan CAK mengangkat HAJI CAN dari dalam kios menuju keluar kios untuk dinaikan ke atas mobil dengan tujuan untuk dibawa kerumah sakit/puskesmas empang dan pada saat mau menaikan, dan pada saat Saksi bersama dengan CAK mengangkat HAJI CAN sampai diluar kios datang DIN kemudian DIN menggantikan CAK mengangkat HAJI CAN dan langsung dinaikkan keatas mobil. kemudian setelah diatas mobil Saksi bersama DIN, dan OREK (sopir mobil) mengantar HAJI CAN ke puskesmas Empang, dan setelah sampai di puskesmas empang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menunggui sedangkan DIN dan OREK pulang, dan setelah korban HAJI CAN di rujuk ke Sumbawa, Saksi pulang kerumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah sakit baru Saksi tahu korban HAJI CAN mengalami luka robek di pergelangan tangan kanan, luka tusuk di lengan sebelah kiri, luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan luka robek pada kepala bagian bawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAMALUDDIN Als. CIKO AK SUPARDI (Alm) dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di sebuah berugak yang terletak depan kios milik lelaki yang biasa diapanggil ADER Dsn. Paria Jaya, Ds. Empang Bawa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah HAJI CAN dan pelakunya Dporis (terdakwa);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri dengan menggunakan alat yaitu sebilah pisau.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban H. M. ZAIN Als. HAJI CAN dengan cara pertama kali menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau dari arah depan sebanyak satu kali yang namun korban berusaha menepis sehingga mengenai pergelangan tangan kanan korban lalu pelaku membacok lengan kiri korban sebanyak satu kali dan membacok korban pada bagian perut dari arah belakang sebanyak satu kali serta menebas bagian kepala bawah korban sebanyak satu kali dari arah belakang.
- Bahwa saksi lagi duduk dipanggung depan rumah Saksi yang berjarak sekitar 25 M (dua puluh lima meter) dari berugak milik lelaki ADER,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Saksi duduk dipanggung tersebut menghadap kearah rumah Saksi (menyamping dari arah berugak tersebut), kemudian berselang sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar suara orang berteiak “ tolong,,tolong,,ampun“ dari arah berugak tersebut dan Saksi lansung menoleh kearah berugak tersebut dan Saksi melihat ada dua orang lelaki (terdakwa DORIS dan korban H. M. ZAIN Als. HAJI CAN) Saksi melihat terdakwa DORIS sedang menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau (pada saat itu posisi korban sedangkan pelaku DORIS posisi berdiri) sebanyak satu kali namun Saksi tidak melihat dengan jelas korban kena pada bagian mana kemudian korban jatuh tersungkur (yang mana pada saat itu Saksi melihat korban jatuh tersungkur dengan posisi kiring kenanan) dan pada itu juga pelaku DORIS menusuk korban sebanyak satu kali namun Saksi tidak melihat dengan jelas kena pada bagian mana, lalu korban berusaha melarikan diri dan pada saat itu pelaku DORIS menebas korban dari arah belakang namun Saksi tidak melihat dengan jelas korban kena pada bagian mana setelah itu korban melarikan diri dan bersandar di tembok pekarangan rumah warga dan pada saat itu juga pelaku DORIS menusuk korban dan korban berusaha untuk menangkis dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa berusaha untuk menusuk korban berkali-kali namun korban tidak kena karena korban menangkis dengan menggunakan sebuah kurungan ayam yang terbuat dari bambu, kemudian datang seorang perempuan SUNARI (ibu kandung terdakwa) langsung memeluk terdakwa lalu korban berusaha melarikan diri dan masuk kedalam kios milik lelaki ADER kemudian Saksi berlari menuju trotoar dan sekitar 5 (lima) menit datang lelaki ADER berteriak meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkat korban dan membawanya kerumah sakit dan Saksi bilang sama ADER Saksi takut sama darah lalu Saksi pulang kerumah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



Saksi untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke Polsek Empang melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya ada Saksi, lelaki H. M. ZAIN Als. HAJI CAN (korban) dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut H. M. ZAIN Als. HAJI CAN mengalami luka tusuk pada bagian perut, luka tusuk pada lengan sebelah kiri, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka robek pada kepala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HASANUDDIN ALS. DIN AK AJI MUDDIN SAFAR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita, di sebuah berugak yang terletak di depan kios milik Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER tepatnya di Dsn. Paria Jaya Ds. Empang Bawa Kec. Empang Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. HAJI CAN karena pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah ALIMUDDIN SAFAR (bapak kandung Saksi) yang beralamat di Rt. 001 Rw. 001 Dsn. Lapangan Ds. Empang Bawa Kec. Empang Kab. Sumbawa.
- Bahwa pada ada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita Saksi mendengar teriakan Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER dengar berkata "Tolong-tolong" sambil berlari kemudian Saksi langsung keluar dari rumah orang tua Saksi dan sesampai didepan rumah orang tua Saksi, Saksi langsung bertanya kepada Sdr. ADI SUHENDRA Als.



ADER "Ada apa" kemudian Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER berkata "HAJI.CAN terluka dan tolong dibantu", kemudian saat itu juga Saksi langsung menuju tempat kejadian dan sesampai Saksi di tempat kejadian Saksi sudah melihat kerumunan masyarakat dan saat itu juga Saksi langsung membantu mengangkat Korban Penganiayaan yaitu HAJI CAN menuju keatas mobil yang dimana pada saat itu Korban yang bernama HAJI CAN terlebih dahulu dibantu angkat oleh 2 (Dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER dan Sdr. CAK. Kemudian setelah korban berada diatas mobil, Saksi bersama Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER, Sdr. OREK dan langsung pergi menggunakan mobil tersebut untuk membawa korban menuju ke Puskesmas Empang untuk mendapatkan pertolongan medis. Kemudian setelah sampai di Puskesmas Empang Saksi sempat membatu perawat untuk membukakan baju korban yang dimana pada saat itu korban dalam posisi terluka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian setelah itu Saksi langsung pulang kerumah orang tua Saksi bersama Sdr. OREK dengan menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa saksi bersama Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER duduk dibagian belakang sambil memangku korban dalam posisi tertidur yang dimana Saksi pada bagian pundak dan kepala sedangkan Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER memangku korban pada bagian pantat dan kaki. Kemudian Sdr. OREK sebagai drever (Sopir);
- Bahwa saksi lihat pada saat itu korban mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan, luka robek pada bagian lengan seebelah kiri dan luka robek pada kepala bagian bawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. HAJI CAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JOHANSYAH ALS CAK AK ALI MUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita, di sebuah berugak yang terletak di depan kios milik Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER tepatnya di Dsn. Paria Jaya Ds. Empang Bawa Kec. Empang Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. HAJI CAN karena pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah ALIMUDDIN SAFAR (bapak kandung Saksi) yang beralamat di Rt. 001 Rw. 001 Dsn. Lapangan Ds. Empang Bawa Kec. Empang Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada ada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita Saksi mendengar teriakan Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER dengar berkata "Tolong-tolong" sambil berlari kemudian Saksi langsung keluar dari rumah orang tua Saksi dan sesampai didepan rumah orang tua Saksi, Saksi langsung bertanya kepada Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER "Ada apa" kemudian Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER berkata "HAJI.CAN terluka dan tolong dibantu", kemudian saat itu juga Saksi langsung menuju tempat kejadian dan sesampai Saksi di tempat kejadian Saksi sudah melihat kerumunan masyarakat dan saat itu juga Saksi langsung membantu mengangkat Korban Penganiayaan yaitu HAJI CAN menuju keatas mobil yang dimana pada saat itu Korban yang bernama HAJI CAN terlebih dahulu dibantu angkat oleh 2 (Dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER dan Sdr. CAK. Kemudian setelah korban berada diatas mobil, Saksi bersama Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER, Sdr. OREK dan langsung pergi menggunakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



mobil tersebut untuk membawa korban menuju ke Puskesmas Empang untuk mendapatkan pertolongan medis. Kemudian setelah sampai di Puskesmas Empang Saksi sempat membatu perawat untuk membukakan baju korban yang dimana pada saat itu korban dalam posisi terluka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian setelah itu Saksi langsung pulang kerumah orang tua Saksi bersama Sdr. OREK dengan menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa saksi bersama Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER duduk dibagian belakang sambil memangku korban dalam posisi tertidur yang dimana Saksi pada bagian pundak dan kepala sedangkan Sdr. ADI SUHENDRA Als. ADER memangku korban pada bagian pantat dan kaki. Kemudian Sdr. OREK sebagai drever (Sopir);
- Bahwa saksi lihat pada saat itu korban mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan, luka robek pada bagian lengan seebelah kiri dan luka robek pada kepala bagian bawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. HAJI CAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi H.M.ZAIN HMS ALS HAJI CAN AK H.AHMAD HMS (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya dugaan perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di sebuah berugak yang terletak depan kios milik lelaki yang biasa diapnggil ADER Dsn. Paria Jaya, Ds. Empang Bawa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa, NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Doris (terdakwa);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menusuk Saksi dengan menggunakan sebelah pisau pada bagian perut sebelah kanan sebanyak satu kali dari arah depan lalu menusuk lengan sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali dari arah depan setelah itu Terdakwa menebas Saksi dengan menggunakan sebilah pisau dari arah belakang yang mengenai kepala belakang bagian bawah sebanyak satu kali dan menebas Saksi dari arah depan sebanyak satu kali yang mengenai pergelangan tangan kanan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi sedang baring – baring sambil main Hp di sebuah berugak depan kios milik lelaki yang biasa dipanggil ADER Dsn. Paria Jaya, Ds. Empang Bawa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa kemudian tiba – tiba datang lelaki DORIS dan bertanya kepada Saksi “ kapan pulang pak haji ? “ dan Saksi jawab “ kemarin “ kemudian Saksi berusaha untuk bangun dengan tujuan ingin mengajak lelaki DORIS untuk salaman, namun lelaki DORIS langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusuk Saksi pada bagian perut sebelah kanan dari arah depan sebanyak satu kali dan Saksipun langsung tersungkur jatauh (yang mana pada saat itu Saksi terjatuh dengan posisi badan miring kekanan) dan pada saat Saksi terjatuh lelaki DORIS menusuk lengan sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali dari arah depan kemudian Saksi berusaha untuk melarikan diri dengan cara menendang lelaki DORIS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



muka sebelah kiri lelaki DORIS mundur dan Saksi lansung berusaha untuk melarikan diri dan pada saat Saksi berusaha melarikan lari lelaki DORIS menebas Saksi dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali yang mengenai kepala belakang bagian bawah dari arah belakang kemudian Saksi bersandar di tembok rumah milik warga dan lelaki DORIS mengejar Saksi dan membacok Saksi dengan menggunakan sebilah pisau dari arah depan sebanyak satu kali dan Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan Saksi dan lelaki DORIS terus berusaha untuk membacok Saksi namun Saksi menangkis dengan menggunakan sebuah kurungan ayang yang terbuat dari bambu kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan yang bernama SUNARI (Ibu kandung lelaki DORIS) dan lansung memeluk badan lelaki DORIS dan Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari masuk kedalam sebuah kios milik seorang lelaki yang biasa dipanggil ADER, lalu Saksi berteriak meminta tolong dengan memanggil nama lelaki ADER setelah itu datang lelaki ADER, kemudian lelaki ADER keluar dari kios untuk meminta tolong dan selanjutnya lelaki ADER, CAK, DIN dan OREK membawa Saksi kepuskesmas Empang dengan menggunakan sebuah mobil kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah Saksi mendapatkan pertolongan medis di puskesmas Empang maka Saksi dirujuk kerumah sakit umum Sumbawa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya ada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan terdakwa Sekitar 50 CM (Lima puluh centimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka tusuk pada lengan sebelah kiri, luka robek pada kepala belakang bagian bawah dan luka robek pada pergelangan tangan kanan;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari samapi dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di sebuah berugak yang terletak depan kios milik lelaki yang biasa diapnggil ADER Dsn. Paria Jaya, Ds. Empang Bawa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa, NTB;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Saksi menebas korban dengan sebilah pisau pada bagian kepala belakang dari arah belakang sebanyak satu kali, kemudian Saksi membacok lagi satu kali dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pergelangan tangan kanan korban setelah itu Saksi menusuk korban yang mengenai lengan kiri sebanyak satu kali dan selanjutnya Saksi menusuk perut sebelah kanan korban sebanyak satu kali dari arah depan;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penganiayaan tersebut hanya ada Saksi dan korban HAJI CAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi keluar dari rumah hendak menuju terminal dan pada saat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



Saksi keluar dari pekarangan rumah Saksi melihat ada lelaki HAJI CAN duduk di sebuah berugak yang terletak didepan kios milik lelaki ADER melihat akhirnya Saksi diam duduk didepan rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat kalau lelaki HAJI CAN sedang tiduran sambil main Hp diatas berugak tersebut, kemudian Saksi bangun dan pergi mendekati lelaki HAJI CAN dan Saksi bertanya kepada HAJI CAN “ kapan kamu pulang ? “ dan dijawab oleh HAJI CAN “ kemarin “ dan kemudian HAJI CAN bangun dan pengulurkan tangan ingin bersalaman dengan Saksi, namun langsung mencabut sebilah pisau Saksi selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan langsung menusuk HAJI CAN pada bagian perut sebelah kanan dari arah depan sebanyak satu kali dan HAJI CAN langsung tersungkur jatuh (yang mana pada saat itu HAJI CAN terjatuh dengan posisi badan miring kekanan) dan pada saat itu juga Terdakwa menusuk lengan sebelah kiri HAJI CAN sebanyak satu kali dari arah depan kemudian HAJI CAN berusaha untuk melarikan diri dengan cara menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian muka sebelah kiri Terdakwa dan Saksi sempat mundur lalu HAJI CAN langsung berusaha untuk melarikan diri dan pada saat HAJI CAN berusaha melarikan diri Saksi menebas HAJI CAN dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali yang mengenai kepala belakang bagian bawah dari arah belakang kemudian HAJI CAN bersandar di tembok pekarangan rumah milik warga dan Terdakwa mengejar kemudian membacok HAJI CAN dengan menggunakan sebilah pisau dari arah depan sebanyak satu kali dan Terdakwa berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terus berusaha untuk mebacok sebanyak dua kali dari arah depan HAJI CAN namun HAJI CAN menangkis dengan menggunakan sebuah kurungan ayang yang terbuat dari bambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba datang Ibu SUNARI (Ibu kandung Terdakwa) lansung memeluk Terdakwa dan meleraai Terdakwa dan pada saat itu HAJI CAN lansung lari masuk kedalam kios milik ADER, setelah itu Terdakwa lansung pergi berjalan kearah timur dan tidak lama kemudian datang Polisi dari Polsek dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut selanjutnya Saksi dibawa dan diamankan ke Polsek Empang;

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut karena merasa cemburu karena sekitar satu tahun yang lalu HAJI CAN pernah datang kerumah Saksi dan pada saat HAJI CAN bertemu dengan istri Saksi dirumah Saksi dan HAJI CAN mengagukkan kepalanya sambil menatap istri Saksi (seolah dia menggunakan kode untuk mengajak istri Saksi pergi);
- Bahwa pada saat itu Saksi dalam posisi berdiri sedangkan korban dalam posisi berdiri dan duduk Jaraknya sekitar 50 cm (lima puluh centi meter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah pisau dengan panjang 40 CM (Empat Puluh Cetimeter) gagang kayu warna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah baju singlet warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju hem jeans lengan panjang warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam corak coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita keluar dari rumahnya hendak menuju terminal. Pada saat keluar dari pekarangan rumah, terdakwa melihat ada saksi H.M. ZAIN HMS Als HAJI CAN duduk di sebuah berugak yang terletak didepan kios milik saksi ADER. Setelah terdakwa melihat saksi HAJI CAN, terdakwa diam duduk di depan rumah;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa melihat jika saksi HAJI CAN sedang tiduran sambil bermain Hp diatas berugak. Kemudian terdakwa pun bangun dan pergi mendekati saksi HAJI CAN dan terdakwa bertanya kepada saksi HAJI CAN “ kapan kamu pulang ? “ dan dijawab oleh saksi HAJI CAN “kemarin“ dan kemudian HAJI CAN bangun dan mengulurkan tangan ingin bersalaman dengan terdakwa, namun terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa langsung menusuk saksi HAJI CAN pada bagian perut sebelah kanan dari arah depan sebanyak satu kali dan saksi HAJI CAN langsung tersungkur jatuh (yang mana pada saat itu saksi HAJI CAN terjatuh dengan posisi badan miring ke kanan) dan pada saat itu juga terdakwa menusuk lengan sebelah kiri saksi HAJI CAN sebanyak satu kali dari arah depan kemudian saksi HAJI CAN berusaha untuk melarikan diri dengan cara menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian muka sebelah kiri terdakwa dan terdakwa pun sempat mundur lalu saksi HAJI CAN langsung berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi HAJI CAN berusaha melarikan diri, terdakwa menebas saksi HAJI CAN dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak satu kali yang mengenai kepala belakang bagian bawah dari arah belakang kemudian saksi HAJI CAN bersandar di tembok pekarangan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



rumah milik warga dan terdakwa mengejar lalu kemudian membacok saksi HAJI CAN dengan menggunakan sebilah pisau dari arah depan sebanyak satu kali dan terdakwa berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa terus berusaha untuk membacok sebanyak dua kali dari arah depan saksi HAJI CAN namun saksi HAJI CAN menangkis dengan menggunakan sebuah kurungan ayam yang terbuat dari bambu;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi SUNARI (Ibu kandung Terdakwa) yang langsung memeluk terdakwa dan meleraikan terdakwa dan pada saat itu saksi HAJI CAN langsung lari masuk ke dalam kios milik saksi ADER. Setelah itu terdakwa langsung pergi berjalan ke arah timur dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek menghampiri terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan sebilah pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Empang;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAJI CAN mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka tusuk pada lengan sebelah kiri, luka robek pada kepala belakang bagian bawah dan luka robek pada pergelangan tangan kanan;
- Bahwa Akibat dari luka yang dialami oleh saksi HAJI CAN, mengakibatkan perdarahan hebat dan sampai dengan saat ini saksi HAJI CAN tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan sempurna;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Empang No. 862/II/30/2019 tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMALIA SEPTIANINGTYAS selaku Dokter pada Puskesmas Empang. Pada pokoknya menerangkan :
 - Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban yang bernama H.M ZAIN HMS Als HAJI CAN;



- Terdapat luka tusuk robek pada lengan kiri bagian luar diameter ± 8 cm x 5cm tembus ke lengan kiri bagian dalam dengan diameter ± 4 cm x 3 cm ;
- Terdapat luka robek pada tangan kanan bagian bawah diameter ± 5 cm x 3 cm ;
- Terdapat luka tusuk robek pada bagian perut sebelah kanan diameter ± 5 cm x 2 cm ;
- Luka robek pada kulit kepala sebelah kiri bagian bawah diameter ± 8 cm x 8 cm;

KESIMPULAN

- Luka robek dan tusuk tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam *Pasal 351 ayat (2) KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*telah melakukan penganiayaan*";
3. Unsur "*Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama DORIS SALAM ALS DORIS AK DARWIS sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*telah melakukan penganiayaan*";

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 08.00 Wita bertempat di sebuah berugak yang terletak di Kios milik saksi ADI SUHENDRA ALS ADER di Dusun Paria Jaya, Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah terjadi tindak pidana penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang dilakukan oleh terdakwa DORIS SALAM ALS DORIS AK DARWIS dengan cara terdakwa cara pelaku menebas korban dengan sebilah pisau pada bagian kepala belakang dari arah belakang sebanyak satu kali, kemudian pelaku membacok lagi satu kali dan korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pergelangan tangan kanan korban setelah itu pelaku menusuk korban yang mengenai lengan kiri sebanyak satu kali dan selanjutnya pelaku menusuk perut sebelah kanan korban sebanyak satu kali dari arah depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*";

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin hend traktor Merk Kubota G3000 warna merah putih, beserta alat untuk meratakan tanah dan alat untuk penghancur tanah adalah seluruhnya milik Saksi A. RAZAK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 351 ayat (2) KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah pisau dengan panjang 40 CM (Empat Puluh Centimeter) gagang kayu warna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah baju singlet warna putih terdapat bercak darah;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju hem jeans lengan panjang warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam corak coklat;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DORIS SALAM ALS DORIS AK DARWIS telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DORIS SALAM ALS DORIS AK DARWIS dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah pisau dengan panjang 40 CM (Empat Puluh Centimeter) gagang kayu warna coklat beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah baju singlet warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju hem jeans lengan panjang warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam corak coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **8 April 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, TTD LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. TTD I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	Hakim Ketua, TTD DWIYANTORO,S.H. Panitera Pengganti, TTD ERNAWATI
---	--

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Sbw